

PERAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MENURUT ALQUR'AN

Myza Uzyla Afryza¹, Ferizal², Najmi Afifah³, Ririn Arianti Harahap⁴, Firza Azzahra⁵, Lutfia Amara⁶, M Prima Aji⁷, Alzaki Fadir Pratama Hasibuan⁸, Sajid Abdul Gani Berutu⁹

UIN Sumatera Utara^{1,3,4,5,6,7,8,9}
STAI Raudhatul Akmal²

email: myzauzylaafryzapasaribu@gmail.com, Najmiafifah54@gmail.com, ririnarianti1128@gmail.com, azzahrafirza55@gmail.com, lutfyamara4@gmail.com, primaaji140@gmail.com, hasibuan06042006@gmail.com, ganisajidabdul@gmail.com

Abstrak

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Dalam konteks ekonomi, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk mengurangi kesenjangan sosial, mendistribusikan kekayaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Al-Qur'an memberikan penekanan yang kuat terhadap pentingnya zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi yang dapat mendorong distribusi kekayaan secara adil. Melalui kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, zakat diartikan sebagai kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang yang membutuhkan lainnya. Zakat memiliki dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup penerimanya. Selain itu, zakat juga berperan dalam menumbuhkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat menurut perspektif Al-Qur'an, yang menunjukkan bahwa zakat bukan hanya soal ibadah, tetapi juga sarana untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, serta berfungsi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan mempercepat proses distribusi kekayaan yang lebih merata, sehingga zakat memiliki peranan yang signifikan dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata kunci: Al-Qur'an; Distribusi Kekayaan; Kesejahteraan Ekonomi; Kesenjangan Social; Zakat

Abstract

Zakat is one of the pillars of Islam that plays an important role in improving the economic welfare of the people. In the context of economics, zakat not only functions as an obligation of worship, but also as a means to reduce social inequality, distribute wealth, and improve the welfare of society. The Qur'an places strong emphasis on the importance of zakat as a socio-economic instrument that can encourage the distribution of wealth fairly. Through a study of the verses of the Qur'an, zakat is interpreted as an obligation for Muslims who are able to give

part of their wealth to those who are entitled to receive it, such as the poor, orphans, and other people in need. Zakat has a positive impact on reducing poverty, empowering the economy, and improving the quality of life of its recipients. In addition, zakat also plays a role in fostering a sense of social solidarity in society, which in turn strengthens overall economic stability. This study aims to explore more deeply the role of zakat in improving the economic welfare of society according to the perspective of the Qur'an, which shows that zakat is not only a matter of worship, but also a means to create social and economic justice in society, and functions to reduce economic inequality and accelerate the process of more equitable distribution of wealth, so that zakat has a significant role in creating sustainable economic welfare.

Keywords: Al-Qur'an; Economic Welfare; Social Inequality; Wealth Distribution; Zakat

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu pilar utama dalam agama Islam yang memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera. Sebagai kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual tetapi juga sebagai instrumen sosial yang dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Dalam perspektif Al-Qur'an, zakat memiliki dimensi yang luas, tidak hanya sebagai sarana untuk membersihkan harta, tetapi juga sebagai alat distribusi kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Al-Qur'an menekankan pentingnya zakat sebagai bentuk kepedulian sosial, di mana sebagian dari harta yang dimiliki oleh orang kaya diberikan kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang dalam kesulitan ekonomi. Melalui zakat, kekayaan dapat didistribusikan lebih merata, yang pada gilirannya dapat mengurangi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam, zakat juga berfungsi untuk memperbaiki kondisi sosial, menumbuhkan rasa solidaritas, dan memupuk keberlanjutan ekonomi yang lebih inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat menurut Al-Qur'an. Dengan mengkaji ayat-ayat yang membahas zakat, penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana zakat dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, peningkatan pemberdayaan ekonomi, serta terciptanya keadilan sosial dan ekonomi. Diharapkan hasil dari kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya zakat dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan dalam masyarakat Islam.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Zakat Dalam Islam

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial-ekonomi karena zakat itu mengeluarkan sejumlah harta yang telah mencapai nisab dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat juga berarti derma yang telah ditetapkan jenis, jumlah, dan waktu suatu kekayaan atau harta yang wajib diserahkan. Atau zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu (nisab) yang diwajibkan Allah SWT

untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang Dalam Islam, zakat dipandang sebagai kewajiban ibadah yang berfungsi untuk membersihkan harta, memperkuat hubungan dengan Allah, serta memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Al-Qur'an memberikan penekanan yang signifikan pada pentingnya zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Surah At-Taubah ayat 60 menyebutkan delapan golongan penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, gharim (orang yang berutang), fisabilillah, dan ibnu sabil. Ayat ini menunjukkan bahwa zakat bertujuan untuk membantu mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.¹

Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam

Zakat memainkan peran strategis dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan mendistribusikan kekayaan secara adil. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat dipandang sebagai mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Pemberian zakat bukan hanya bermanfaat bagi penerimanya, tetapi juga bagi pemberinya. Dengan mengeluarkan zakat, seorang Muslim dapat membersihkan hartanya, menghilangkan sifat kikir dan tamak, serta meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama. Zakat juga membantu meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT, dan mengingatkan umat Islam bahwa harta yang dimiliki adalah amanah yang harus digunakan untuk kebaikan bersama. Dalam konteks sosial, zakat dapat memperkuat solidaritas antar umat Islam dan membangun rasa saling peduli serta kasih sayang di antara sesama. Selain itu, zakat memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Di Indonesia, meskipun banyak upaya dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui kebijakan ekonomi dan program pemerintah, zakat tetap menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Pemberian zakat dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka yang membutuhkan, serta digunakan untuk modal usaha bagi mereka yang ingin mandiri secara ekonomi. Zakat juga berperan dalam menciptakan pemerataan ekonomi, dengan mengurangi kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Firdaus et al. (2012) menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia dapat mencapai Rp 217 triliun per tahun atau sekitar 3,4% dari PDB nasional. Potensi ini mencakup berbagai jenis zakat, seperti zakat fitrah, zakat penghasilan, dan zakat perusahaan.

Namun, meskipun potensi zakat di Indonesia sangat besar, realisasi penghimpunannya masih jauh dari angka tersebut. Pada tahun 2016, penghimpunan zakat nasional hanya mencapai Rp 5 triliun. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, lemahnya regulasi, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan zakat menjadi beberapa faktor yang menyebabkan kesenjangan ini.²

¹ Bafadhal, H. (2021). *Zakat Harta Kekayaan dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam*. Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 21(01), 1-16.

² Latifah, N., & Pronixca, H. (2024). *Analisis Peran Zakat dalam Pembangunan Ekonomi*. Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan, 1(2), 470-480.

Peran Zakat Dalam Pengurangan Kemiskinan

Zakat memiliki peran penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan mendistribusikan dana zakat kepada kelompok mustahik, seperti fakir dan miskin, zakat dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga penerima. Dalam pemberantasan kemiskinan melalui zakat, yaitu zakat secara tidak langsung berpengaruh terhadap hasil produksi. Penghasilan yang dalam bentuk kekayaan dapat diwujudkan untuk mencapai target perkembangan ekonomi, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan cara melakukan pengembangan penghasilan ekonomi atau mengatur unsur-unsur hasil produksi (Studi yang dilakukan oleh BAZNAS menunjukkan bahwa penerima zakat yang memanfaatkan dana tersebut untuk usaha produktif dapat meningkatkan pendapatan mereka hingga 30%. Selain itu, zakat juga dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup.

Keuangan negara Islam yang paling fundamental dalam pengembangan harta adalah zakat. Sedangkan di Negara Indonesia, sebagian besar penduduknya mayoritas beragama Islam, yang berarti potensi pengembangan harta dari zakat sangat besar. Zakat adalah salah satu perangkat politis keuangan Islam dalam menghimpun penghasilan untuk pengembangan harta, yaitu dengan mengembangkan hasil produksi. Apabila kita berasumsi pada titik tolak hubungan antara zakat dan penghasilan, maka zakat adalah upaya untuk mengembangkan penghasilan dengan cara memberdayakan zakat untuk terus memproduksi. Meningkatnya penghasilan masyarakat akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih tinggi.³

Digitalisasi Zakat: Inovasi Dalam Pengelolaan Zakat

Sejalan dengan berkembangnya era digital, pengelolaan zakat terutama pada aspek pengumpulan dana zakat dilakukan dengan menggunakan jejaring internet yakni melalui platform zakat digital. Salah satu dari platform zakat digital di Indonesia adalah baznas.go.id, zakatpedia, Nucare.id, dompetchduafa.org, tokopedia, Linkaja. Keberadaan zakat digital atau zakat online ini diperbolehkan dalam syariat islam. Yusuf Al - Qardawi dalam bukunya *fiqh Zakat*, menyatakan bahwa seseorang boleh tidak menyatakan secara terang - terangan (eksplisit) dana yang diberikan adalah dana zakat (Qardawi, 2011). Hal ini berarti adanya zakat yang dilakukan secara online dianggap tetap sah. Akan tetapi, kemudahan pembayaran zakat melalui zakat digital memiliki beberapa resiko seperti kebocoran data, yang dapat disebabkan oleh peretasan pihak internal, peretasan pihak eksternal, dan kebocoran data akibat sistem pada platform digital tidak aman (Aswandi et al, 2020). Penelitian dari (Bahana Wiharjo & Achsanika Hendratmi, 2019) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat keamanan dan privasi layanan zakat digital maka semakin tinggi pula penggunaan dan minat zakat secara digital. Sehingga dengan adanya resiko tersebut terdapat

³ Anik, A., & Prastiwi, I. E. (2019). *Peran Zakat dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan Equity*. In *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS* (Vol. 2, No. 1, pp. 119-138).

kemungkinan masyarakat tidak memiliki minat terhadap bertransaksi zakat melalui platform zakat digital. Minat membayar zakat melalui zakat digital dapat diartikan sebagai kemauan atau ketertarikan seorang muzakki untuk menyalurkan kewajiban zakatnya melalui platform digital lembaga pengelola zakat, lembaga crowdfunding, ataupun lembaga filantropi lainnya. Menurut pendapat (Kasijan, 1984) Minat membayar zakat melalui zakat digital dapat diukur dengan menggunakan 3 indikator, yakni ketertarikan, keterikatan, dan keyakinan. Minat membayar zakat pada zakat digital menjadi penting untuk dimiliki oleh muzakki, karena dengan menggunakan zakat digital lembaga pengelola zakat lebih efisien dalam merealisasikan potensi dana zakat dan lebih efektif dalam pemerataan distribusi dana zakat. Minat pembayaran zakat melalui zakat digital dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil penelitian yang (Satrio & Siswantoro, 2016) menyatakan faktor pendapatan, religiusitas, dan kepercayaan berpengaruh positif pada intensi masyarakat atau muzaki untuk membayarkan zakat pada lembaga amil zakat. Pada Penelitian yang dilakukan oleh (Satrio & Siswantoro, 2016) juga menjelaskan bahwasanya kepercayaan masyarakat dalam membayarkan zakat ke lembaga amil zakat dipengaruhi karena integritas kinerja lembaga amil zakat sebagai pengelola dana zakat, distribusi harta benda, administrasi, pengawasan, serta pertanggung jawaban atas harta zakat. Hingga saat ini, belum ada regulasi khusus yang mengatur zakat digital, sehingga menimbulkan risiko terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian Cholifah (2019) menekankan bahwa implementasi zakat digital harus tetap mengacu pada maqashid syariah untuk memastikan bahwa tujuan utama zakat, yaitu pemerataan ekonomi dan keadilan sosial, dapat tercapai.⁴

Zakat dan Maqashid Syariah

Dalam perspektif maqashid syariah, zakat bertujuan untuk melindungi lima aspek utama kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Zakat berkontribusi pada perlindungan aspek-aspek tersebut dengan menyediakan dukungan finansial kepada kelompok yang membutuhkan. Sebagai contoh, zakat yang disalurkan untuk pendidikan dapat membantu mustahik meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka di masa depan. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sementara, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk pemberdayaan ekonomi.

Perspektif Maqashid Syari'ah (tujuan dan maksud syariah), mewajibkan zakat produktif adalah sah dan tepat. Karena lebih sesuai dengan tujuan persyariaan zakat yang intinya diambil dari orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin, dimana Islam mewajibkan zakat kepada petani yang pendapatannya tidak seberapa, namun meloloskan orang kaya baru dari beragam profesi seperti pengacara, dokter, artis, atlet dan profesi prestise lainnya, sementara mereka hanya dihimbau bersedekah atau berinfak yang cuma difahami sebagai tambahan yang sering diabaikan, karena mind

⁴ Anggraini, Y. N., & Indrarini, R. (2022). *Analisis Pengaruh Literasi Zakat dan Kepercayaan terhadap Minat Membayar Zakat melalui Zakat Digital pada Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo*. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(1), 54-66.

set masyarakat sudah terlanjur memahami sunnah itu kalau ditinggalkan ya tidak apa-apa, inilah yang menjadi alasan dasar mengapa zakat produktif diwajibkan karena sesuai dengan maqaid syari'ah dan juga untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat.⁵

Pengelolaan Zakat Di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, terutama sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini memberikan kerangka regulasi yang lebih jelas bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk mengelola zakat secara profesional. Selain itu, inovasi berupa zakat digital telah memperluas akses masyarakat untuk membayar zakat, sehingga penghimpunan zakat menjadi lebih efektif.

Namun, meskipun terdapat kemajuan, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan kurangnya insentif bagi muzakki untuk membayar zakat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan transparansi dalam pengelolaan zakat serta sosialisasi yang lebih intensif tentang pentingnya zakat dalam Islam. Dan dapat juga dilakukan dengan Pendataan dan Pengklasifikasian Muzaki dan Mustahik kemudian Dilakukan Pemetaan Pemetaan yang dimaksudkan untuk mendapat data secara pas dan akurat dimana muzaki dan mustahik bertempat. Pemetaan tentang persebaran muzaki dan mustahik diharapkan dapat bermanfaat untuk penghimpunan zakat dari muzaki dan pendistribusian zakat kepada mustahik. Pemetaan memudahkan kedua belah saling berhubungan, yang memungkinkan adanya transfer of wealth antar mereka. Selain itu pemetaan ini akan menghindari tumpang tindih penanganan suatu daerah miskin oleh berbagai lembaga pengelola zakat dalam pendistribusian zakat. Pemetaan data muzaki dan mustahik bisa berdasarkan golongan umur, jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan, status kepemilikan rumah. Dari data yang ada kemudian diklasifikasikan berdasarkan indikator yang dipilih. Data tentang muzaki dari masyarakat yang datang membayar zakat melalui BAZ dan LAZ diseluruh Indonesia. Sedangkan data mustahik akan didapatkan dengan bekerjasama dengan ketua RT untuk mendata warganya yang benar-benar berhak mendapatkan zakat. Setelah itu, dibuat pemetaan (mapping) tentang data muzaki dan mustahik. Lalu dengan Optimalisasi Penghimpunan Zakat dari Masyarakat Fundraising sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Selanjutnya dengan Penghimpunan Zakat oleh BAZ dan LAZ .BAZ dan LAZ sebagai organisasi penghimpun dan penyalur zakat harus mampu menjadi wadah untuk menerima, mengelola, mendistribusikan dengan baik agar manfaat dari

⁵ Anggraini, Y. N., & Indrarini, R. (2022). *Analisis Pengaruh Literasi Zakat dan Kepercayaan terhadap Minat Membayar Zakat melalui Zakat Digital pada Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo*. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(1), 54-66.

zakat benar-benar dirasakan oleh masyarakat khususnya umat Islam. Maka dari itu dalam pengelolaan zakat yang baik harus ada manajemen zakat yang memadai, mulai dari manajemen risiko zakat, monitoring pengawasan pelaksanaan zakat, dan sebagainya. Lalu dengan Alokasi Harta Zakat Sesuai Pemetaan Mustahik Dengan manajemen pengelolaan yang efektif disertai amil zakat yang amanah dan kompeten, maka peranan zakat mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi semakin terwujud. Selain itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat mendukung hal ini. Meskipun di Indonesia bukan negara yang mewajibkan masyarakatnya untuk membayar zakat. Berbeda dengan zaman khalifah Abu Bakas Ash Shidiq yang mewajibkan bahkan memerangi orang Islam yang enggan membayar zakat. Namun, untuk mewujudkan kesadaran masyarakat adalah melalui sosialisasi yang maksimal dan dilakukan oleh berbagai pihak, diantaranya ulama-ulama, masyarakat muslim itu sendiri, akademisi, praktisi dan sebagainya. Selanjutnya Melakukan Pengawasan dan Pemantauan, dilanjutkan Kemandirian Mustahik dengan diakhiri pelaporan Hasil Usaha.⁶

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an serta data empiris dari jurnal dan laporan lembaga zakat. Sumber data yang di gunakan terdapat data primer dan data sekunder. data primer di ambil dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan zakat, seperti Al-Baqarah ayat 43 dan 177, At-Taubah ayat 60 dan 103, Al-Ma'arij ayat 24 dan 25 dan Ar rum ayat 39 dan beberapa tasir seperti tafsir ibnu katsir tafsir al misbah. Dan data sekunder di ambil dari beberapa jurnal ilmiah yang relevan serta laporan tahunan dari lembaga zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Penelitian ini menggunakan beberapa Teknik Analisis Data yaitu Yang pertama analisis Tematik, dengan Mengidentifikasi tema-tema utama dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan zakat. Lalu Mengelompokkan data berdasarkan tema seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan. Selanjutnya Analisis Komparatif yaitu dengan Membandingkan konsep zakat dalam Al-Qur'an dengan data empiris dari jurnal dan laporan lembaga zakat. Lalu yang terakhir Interpretasi Data yaitu dengan Menginterpretasikan hubungan antara zakat, kesejahteraan ekonomi, dan dampaknya terhadap masyarakat berdasarkan analisis data.

Langkah-Langkah Penelitian yang di gunakan adalah dengan Mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema zakat dan kesejahteraan ekonomi. Kemudian Mengumpulkan jurnal ilmiah dan laporan lembaga zakat yang relevan.

⁶ Anik, A., & Prastiwi, I. E. (2019). *Peran Zakat dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan Equity*. In *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS* (Vol. 2, No. 1, pp. 119-138).

Selanjutnya Melakukan analisis tematik dan komparatif untuk memahami hubungan antara konsep zakat dan kesejahteraan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Zakat di Indonesia

Perjalanan pengelolaan zakat di Indonesia telah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang. Sejak Islam pertama kali masuk ke Nusantara, zakat sudah dikenal dan dikelola meskipun dengan cara yang sederhana. Namun, catatan sejarah mengenai pelaksanaan zakat pada masa tersebut masih sangat terbatas dan tidak banyak terdokumentasi secara rinci. Baru pada tahun 1999, pengelolaan zakat mulai mengalami transformasi signifikan. Perubahan ini mencakup peningkatan kapasitas lembaga-lembaga pengelola zakat, yang jumlahnya juga bertambah secara pesat. Lonjakan ini diyakini dipicu oleh semangat reformasi serta dampak krisis ekonomi yang melanda pada masa tersebut. Sejarah juga mencatat bahwa penetapan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 menjadi titik balik dunia zakat di Indonesia. Setelah itu, terbit Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 pada Tanggal 17 Januari 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) oleh Presiden KH Abdurrahman Wahid, dan saat ini BAZNAS memasuki usia ke 21 tahun. Pengelolaan zakat di Indonesia memasuki babak baru sejak pemerintah secara resmi menetapkan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mencabut UU No 38 Tahun 1999 karena dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Undang-undang No 38 tahun 1999 dinilai tidak memberikan kerangka regulasi institusional zakat nasional untuk tata kelola yang baik.

Secara kelembagaan, UU No 23 tahun 2011 ini menempatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural (LNS), BAZNAS berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. UU ini juga memberikan panduan terkait dengan arah sentralisasi pengelolaan zakat, di mana pemerintah berperan sebagai regulator dan pengelola yang disebut dengan BAZNAS. Sedangkan amil swasta difungsikan sebagai mitra dan kepanjangan tangan BAZNAS. Karenanya dalam UU ini juga mendetailkan dalam definisinya perbedaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Hal lain yang diatur dalam UU ini adalah pengaturan yang lebih rinci terkait perencanaan, penghimpunan, pelaporan dan pendayagunaan juga mengatur tentang pengelolaan infaq, sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) serta sumber pembiayaan operasional lembaga pengelola zakat.

Menurut data dalam Outlook Zakat Indonesia (2018) terdapat beberapa studi yang membahas mengenai potensi zakat di Indonesia, seperti studi PIRAC menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan survey yang dilakukan di 10 kota besar di Indonesia, PIRAC menunjukkan bahwa potensi rata-rata zakat per muzakki mencapai Rp 684.550,00 pada tahun 2007, meningkat dari sebelumnya yaitu Rp 416.000,00 pada tahun 2004. Kedua, PEBS FEUI menggunakan pendekatan jumlah muzakki dari populasi Muslim

Indonesia dengan asumsi 95 persen muzakki yang membayar zakat, maka dapat diproyeksikan potensi penghimpunan dana zakat pada tahun 2009 mencapai Rp 12,7 triliun (Indonesia Economic Outlook, 2010).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa potensi zakat nasional dapat mencapai Rp 19,3 triliun Keempat, penelitian Firdaus et al (2012) dalam Outlook Zakat Indonesia (2018) menyebutkan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2011 mencapai angka 3,4 persen dari total PDB, atau dengan kata lain potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 217 triliun. Jumlah ini meliputi potensi penerimaan zakat dari berbagai area, seperti zakat di rumah tangga, perusahaan swasta, BUMN, serta deposito dan tabungan. Kelima, menurut penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 triliun. Angka ini dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, potensi zakat di Indonesia yang digambarkan oleh berbagai penelitian di atas, belum didukung oleh pencapaian dalam penghimpunan zakat di lapangan. Hal ini berarti terdapat kesenjangan yang amat tinggi antara potensi dan realitas penghimpunan. Dilihat dari data aktual penghimpunan ZIS nasional oleh OPZ resmi, pada tahun 2016 penghimpunan ZIS baru mencapai sekitar Rp 5 triliun, itu artinya realisasi penghimpunan masih cukup jauh dari potensi. Kesenjangan ini sedikit banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, Rendahnya kesadaran wajib zakat (muzakki), Kurangnya dukungan regulasi dari negara untuk proaktif dalam menjalankan amanah UU 23/2011 tentang zakat, Basis zakat yang tergalih masih terkonsentrasi pada dua jenis objek zakat saja yaitu zakat fitrah dan profesi, Masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat, Masih adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat yang dinilai lemah dan tidak profesional. Distribusi zakat hanya untuk keperluan konsumtif masyarakat. Zakat yang disalurkan untuk konsumsi masyarakat tidaklah salah, karena tujuan zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik.

Di Indonesia sendiri penerapan zakat sudah makin berkembang terlihat dari adanya zakat digital. Perkembangan zakat digital di Indonesia sendiri dinilai berdampak positif. Rizaludin Kurniawan selaku ketua BAZNAS, menyatakan pada tahun 2020 terjadi peningkatan pembayaran zakat sebesar 26,1% dari tahun sebelumnya; Hal ini dikarenakan adanya platform digital yang mendorong muzakki untuk membayar zakat dengan mudah, cepat, dan dapat dilakukan dimana saja. Namun hingga saat ini belum ada peraturan resmi mengenai zakat digital. Oleh karena itu dapat kita lihat dari segi prinsip maqasid as-syariah, yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang dianggap kekinian. Melaluinya dapat menggunakan ayat-ayat yang mengandung kata dasar zakat untuk mendalami hukum Islam dan penerapannya sesuai maqasid as-syariah. Cholifah (2019) menyatakan jika sudah seharusnya jika penerapan prinsip zakat digital harus mengikuti kaidah zakat dalam Islam baik secara prinsip maupun syarat. Dalam praktiknya, zakat digital dilakukan dengan pembayaran zakat tanpa mendatangi lembaga; Mozaki dapat dengan bebas

membayar zakat di mana saja dan kapan saja. Selain itu, kelebihan zakat digital adalah laporan zakat yang lebih transparan sehingga muzaki lebih mudah dalam pengecekan. Sosialisasi zakat digital juga dilakukan di baznas program tertentu yang dituangkan dalam zakat outlook 2019. Zakat digital dinilai sebagai kolaborasi yang brilian karena mengikuti gaya hidup masyarakat terkini. Perkembangan riset zakat digital dari tahun 2017-2021 dapat dikatakan baik. Ada 91 artikel yang diperoleh dari Google Scholar dengan topik terkait. Negara yang mendominasi penelitian zakat digital adalah Indonesia dan Malaysia. Hingga saat ini penelitian tentang zakat digital paling banyak ditemukan pada tahun 2020 sebanyak 24 artikel yaitu sebesar 34%.

penelitian zakat digital adalah Indonesia dan Malaysia. Hingga saat ini penelitian tentang zakat digital paling banyak ditemukan pada tahun 2020 sebanyak 24 artikel yaitu sebesar 34%.

1.01 Sebaran Pengelola Zakat Tahun 2022 per Wilayah Provinsi

Tabel 1.01
Sebaran Pengelola Zakat Tahun 2022 per Wilayah Provinsi

No.	Kode	Provinsi	Jumlah Pengelola Zakat					Total	
			BAZNAS	BAZNAS Provinsi	BAZNAS Kab/Kota	LAZ Nasional	LAZ Provinsi		LAZ Kab/Kota
1.	11	Nanggroe Aceh Darussalam	0	1	23	0	0	0	24
2.	12	Sumatera Utara	0	1	33	1	0	1	36
3.	13	Sumatera Barat	0	1	19	0	0	1	21
4.	14	Riau	0	1	12	0	0	3	16
5.	15	Jambi	0	1	11	0	1	0	13
6.	16	Sumatera Selatan	0	1	17	0	0	0	18
7.	17	Bengkulu	0	1	10	0	0	0	11
8.	18	Lampung	0	1	15	0	0	1	17
9.	19	Kep. Bangka Belitung	0	1	7	0	0	0	8
10.	21	Kep. Riau	0	1	7	0	0	2	10
11.	31	DKI Jakarta	1	1	6	19	1	3	31
12.	32	Jawa Barat	0	1	27	5	4	22	59
13.	33	Jawa Tengah	0	1	35	0	3	7	46
14.	34	DI Yogyakarta	0	1	5	1	1	6	14
15.	35	Jawa Timur	0	1	38	5	10	7	61
16.	36	Banten	0	1	8	4	3	1	17
17.	51	Bali	0	1	9	0	1	0	11
18.	52	Nusa Tenggara Barat	0	1	10	0	1	0	12
19.	53	Nusa Tenggara Timur	0	1	22	0	0	0	23
20.	61	Kalimantan Barat	0	1	14	0	0	0	15
21.	62	Kalimantan Tengah	0	1	14	0	1	0	16
22.	63	Kalimantan Selatan	0	1	13	0	0	0	14
23.	64	Kalimantan Timur	0	1	10	0	1	2	14
24.	65	Kalimantan Utara	0	1	5	0	0	0	6
25.	71	Sulawesi Utara	0	1	15	0	0	0	16
26.	72	Sulawesi Tengah	0	1	13	0	0	0	14
27.	73	Sulawesi Selatan	0	1	24	2	1	0	28
28.	74	Sulawesi Tenggara	0	1	17	0	1	0	19
29.	75	Gorontalo	0	1	6	0	0	0	7
30.	76	Sulawesi Barat	0	1	6	0	1	0	8
31.	81	Maluku	0	1	11	0	0	0	12
32.	82	Maluku Utara	0	1	10	0	0	0	11
33.	91	Papua	0	1	29	0	1	1	32
34.	92	Papua Barat	0	1	13	0	0	0	14
Total			1	34	514	37	31	57	674

Berikut penjelasan dari tabel diatas :

Kategori lembaga pengelola zakat

BAZNAS

Tingkat Provinsi: Ada di setiap provinsi (total 34 unit).Tingkat Kabupaten/Kota: Tersebar di 514 kabupaten/kota di Indonesia.

LAZ (Lembaga Amil Zakat):

Nasional: LAZ yang beroperasi di seluruh Indonesia, dengan total 37 unit.

Provinsi: LAZ dengan cakupan kerja di tingkat provinsi, sebanyak 31 unit.

Kabupaten/Kota: LAZ yang beroperasi di tingkat kabupaten/kota, sebanyak 57 unit.

Distribusi Lembaga Pengelola Zakat

Provinsi dengan Pengelola Terbanyak:

Jawa Timur: 61 unit, terdiri dari:

1. 1 BAZNAS Provinsi.
2. 38 BAZNAS Kabupaten/Kota.
3. 5 LAZ Nasional.
4. 10 LAZ Provinsi.
5. 7 LAZ Kabupaten/Kota.

Jawa Barat: 59 unit.

Jawa Tengah: 46 unit.

Provinsi dengan Pengelola Terkecil:

Kalimantan Utara: 6 unit, terdiri dari:

1. 1 BAZNAS Provinsi.
2. 5 BAZNAS Kabupaten/Kota.

Provinsi dengan Kombinasi BAZNAS dan LAZ:

DKI Jakarta: 31 unit, termasuk 19 LAZ Nasional, mencerminkan tingginya aktivitas zakat di ibu kota. Total Lembaga Nasional

BAZNAS: Provinsi: 34 unit. Kabupaten/Kota: 514 unit.

LAZ:

1. Nasional: 37 unit.
2. Provinsi: 31 unit.
3. Kabupaten/Kota: 57 unit.

Total: 674 lembaga pengelola zakat.

Tabel 1.3
Pelaporan Zakat BAZNAS dan LAZ Tahun 2023 Berdasarkan Wilayah

Kode	Wilayah	Nasional			Provinsi			Kab/Kota		
		Jml PZ	Laporan	%	Jml Provinsi	Laporan	%	Jml Kab/Kota*	Laporan	%
BAZNAS (Pusat)										
		1	1	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota										
11	Nanggroe Aceh Darussalam	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	23	20	87.0%
12	Sumatera Utara	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	33	30	90.9%
13	Sumatera Barat	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	19	19	100.0%
14	Riau	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	12	12	100.0%
15	Jambi	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	11	11	100.0%
16	Sumatera Selatan	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	17	17	100.0%
17	Bengkulu	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	10	10	100.0%
18	Lampung	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	15	15	100.0%
19	Kep. Bangka Belitung	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	7	7	100.0%
21	Kep. Riau	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	7	7	100.0%
31	DKI Jakarta	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	6	6	100.0%
32	Jawa Barat	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	27	27	100.0%
33	Jawa Tengah	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	35	35	100.0%
34	DI Yogyakarta	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	5	5	100.0%
35	Jawa Timur	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	38	38	100.0%
36	Banten	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	8	8	100.0%
51	Bali	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	9	9	100.0%
52	Nusa Tenggara Barat	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	10	10	100.0%
53	Nusa Tenggara Timur	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	22	18	81.8%
61	Kalimantan Barat	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	14	14	100.0%
62	Kalimantan Tengah	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	14	14	100.0%

Kode	Wilayah	Nasional			Provinsi			Kab/Kota		
		Jml PZ	Laporan	%	Jml Provinsi	Laporan	%	Jml Kab/Kota*	Laporan	%
63	Kalimantan Selatan	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	13	13	100.0%
64	Kalimantan Timur	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	10	10	100.0%
65	Kalimantan Utara	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	5	5	100.0%
71	Sulawesi Utara	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	15	15	100.0%
72	Sulawesi Tengah	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	13	13	100.0%
73	Sulawesi Selatan	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	24	24	100.0%
74	Sulawesi Tenggara	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	17	15	88.2%
75	Gorontalo	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	6	6	100.0%
76	Sulawesi Barat	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	6	6	100.0%
81	Maluku	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	11	11	100.0%
82	Maluku Utara	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	10	9	90.0%
91	Papua	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	29	19	65.5%
92	Papua Barat	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	13	12	92.3%
LAZ Nasional		44	41	93.2%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
LAZ Provinsi		n/a	n/a	n/a	35	33	94.3%	n/a	n/a	n/a
LAZ Kabupaten/Kota		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	74	67	90.5%
TOTAL		45	42	93.18%	69	67	97.10%	588	557	94.73%

Sumber: Data Pelaporan SIMBA

Keterangan: Data per tanggal 27 Februari 2024

Berikut penjelasan dari tabel diatas :

Kategori Lembaga Pengelola Zakat

BAZNAS:

1. Tingkat Provinsi: Ada di setiap provinsi (total 34 unit).
2. Tingkat Kabupaten/Kota: Tersebar di 514 kabupaten/kota di Indonesia.

LAZ (Lembaga Amil Zakat):

1. Nasional: Lembaga zakat yang beroperasi di seluruh Indonesia, dengan total 44 unit.
2. Provinsi: Lembaga zakat dengan cakupan kerja di tingkat provinsi, sebanyak 35 unit.
3. Kabupaten/Kota: Lembaga zakat yang beroperasi di tingkat kabupaten/kota, sebanyak 74 unit.

Distribusi Lembaga Pengelola Zakat

Provinsi dengan Pengelola Terbanyak:

Jawa Barat (69 unit):

1. 1 BAZNAS Provinsi.
2. 27 BAZNAS Kabupaten/Kota.
3. 6 LAZ Nasional.
4. 7 LAZ Provinsi.
5. 28 LAZ Kabupaten/Kota

Jawa Timur (64 unit):

1. 1 BAZNAS Provinsi.
2. 38 BAZNAS Kabupaten/Kota.
3. 5 LAZ Nasional.
4. 11 LAZ Provinsi.
5. 9 LAZ Kabupaten/Kota.

Jawa Tengah (48 unit):

1. 1 BAZNAS Provinsi.
2. 35 BAZNAS Kabupaten/Kota.
3. 0 LAZ Nasional.
4. 2 LAZ Provinsi.
5. 10 LAZ Kabupaten/Kota.

Provinsi dengan Pengelola Terkecil:

Kalimantan Utara (6 unit):

1. 1 BAZNAS Provinsi.
2. 5 BAZNAS Kabupaten/Kota.
3. Tidak ada LAZ Nasional, Provinsi, atau Kabupaten/Kota.

Provinsi dengan Kombinasi BAZNAS dan LAZ yang Menonjol:

DKI Jakarta (36 unit):

1. 1 BAZNAS Pusat.
2. 1 BAZNAS Provinsi.
3. 6 BAZNAS Kabupaten/Kota.
4. 22 LAZ Nasional.
5. 2 LAZ Provinsi.
6. 4 LAZ Kabupaten/Kota.

Total Lembaga Nasional

BAZNAS:

Tingkat Provinsi: 34 unit.

Tingkat Kabupaten/Kota: 514 unit.

LAZ:

Nasional: 44 unit.

Provinsi: 35 unit.

Kabupaten/Kota: 74 unit.

Total: 702 lembaga pengelola zakat.

Tabel 1.3
Pelaporan Zakat BAZNAS dan LAZ Triwulan I Tahun 2024 Berdasarkan Wilayah

Kode	Wilayah	Nasional			Provinsi			Kab/Kota		
		Jml PZ	Laporan	%	Jml Provinsi	Laporan	%	Jml Kab/Kota*	Laporan	%
BAZNAS (Pusat)		1	1	100%	-	-	--	-	-	-
BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota										
11	Nanggroe Aceh Darussalam	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	23	4	17.4%
12	Sumatera Utara	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	33	23	69.7%
13	Sumatera Barat	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	19	18	94.7%
14	Riau	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	12	6	50.0%
15	Jambi	n/a	n/a	n/a	1	Belum	0%	11	10	90.9%
16	Sumatera Selatan	n/a	n/a	n/a	1	Belum	0%	17	10	58.8%
17	Bengkulu	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	10	8	80.0%
18	Lampung	n/a	n/a	n/a	1	Belum	0%	15	5	33.3%
19	Kep. Bangka Belitung	n/a	n/a	n/a	1	Belum	0%	7	6	85.7%
21	Kep. Riau	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	7	7	100.0%
31	DKI Jakarta	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	6	6	100.0%
32	Jawa Barat	n/a	n/a	n/a	1	Belum	0%	27	18	66.7%
33	Jawa Tengah	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	35	24	68.6%
34	DI Yogyakarta	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	5	4	80.0%
35	Jawa Timur	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	38	31	81.6%
36	Banten	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	8	7	87.5%
51	Bali	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	9	9	100.0%
52	Nusa Tenggara Barat	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	10	8	80.0%
53	Nusa Tenggara Timur	n/a	n/a	n/a	1	Belum	0%	22	1	4.5%
61	Kalimantan Barat	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	14	9	64.3%
62	Kalimantan Tengah	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	14	13	92.9%

Kode	Wilayah	Nasional			Provinsi			Kab/Kota		
		Jml PZ	Laporan	%	Jml Provinsi	Laporan	%	Jml Kab/Kota*	Laporan	%
63	Kalimantan Selatan	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	13	13	100.0%
64	Kalimantan Timur	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	10	9	90.0%
65	Kalimantan Utara	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	5	3	60.0%
71	Sulawesi Utara	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	15	10	66.7%
72	Sulawesi Tengah	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	13	11	84.6%
73	Sulawesi Selatan	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	24	22	91.7%
74	Sulawesi Tenggara	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	17	5	29.4%
75	Gorontalo	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	6	6	100.0%
76	Sulawesi Barat	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	6	4	66.7%
81	Maluku	n/a	n/a	n/a	1	Belum	0%	11	3	27.3%
82	Maluku Utara	n/a	n/a	n/a	1	Sudah	100%	10	1	10.0%
91	Papua	n/a	n/a	n/a	1	Belum	0%	29	0	0.0%
92	Papua Barat	n/a	n/a	n/a	1	Belum	0%	13	1	7.7%
LAZ Nasional		44	14	31.8%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
LAZ Provinsi		n/a	n/a	n/a	35	14	40.0%	n/a	n/a	n/a
LAZ Kabupaten/Kota		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	75	22	29.3%
TOTAL		45	15	31.82%	69	39	56.52%	589	337	57.22%

Keterangan: Data per tanggal 25 April 2024
Sumber Data: SIMBA

Berikut penjelasan dari tabel diatas :

Kategori Lembaga Pengelola Zakat

BAZNAS:

1. Tingkat Provinsi: Terdapat di seluruh provinsi dengan total 34 unit.
2. Tingkat Kabupaten/Kota: Berjumlah 514 unit, tersebar di seluruh kabupaten/kota.

LAZ (Lembaga Amil Zakat):

1. Nasional: Beroperasi di tingkat nasional dengan total 44 unit.
2. Provinsi: Berjumlah 35 unit, mengelola zakat di tingkat provinsi.
3. Kabupaten/Kota: Sebanyak 75 unit, melayani tingkat kabupaten/kota.

Distribusi Lembaga Pengelola Zakat

Provinsi dengan Pengelola Terbanyak:

Jawa Barat (69 unit):

1. 1 BAZNAS Provinsi.
2. 27 BAZNAS Kabupaten/Kota.
3. 6 LAZ Nasional.
4. 7 LAZ Provinsi.
5. 28 LAZ Kabupaten/Kota.

Jawa Timur (64 unit):

1. 1 BAZNAS Provinsi.
2. 38 BAZNAS Kabupaten/Kota.
3. 5 LAZ Nasional.
4. 11 LAZ Provinsi.
5. 9 LAZ Kabupaten/Kota.

Jawa Tengah (49 unit):

1. 1 BAZNAS Provinsi.
2. 35 BAZNAS Kabupaten/Kota.
3. 0 LAZ Nasional.
4. 2 LAZ Provinsi.
5. 11 LAZ Kabupaten/Kota.

Provinsi dengan Pengelola Terkecil:

Kalimantan Utara (6 unit):

1. 1 BAZNAS Provinsi.
2. 5 BAZNAS Kabupaten/Kota.

Tidak ada LAZ Nasional, Provinsi, atau Kabupaten/Kota.

Provinsi dengan Kombinasi BAZNAS dan LAZ yang Menonjol:

DKI Jakarta (36 unit):

1. 1 BAZNAS Pusat.
2. 1 BAZNAS Provinsi.
3. 6 BAZNAS Kabupaten/Kota.
4. 22 LAZ Nasional.
5. 2 LAZ Provinsi.
6. 4 LAZ Kabupaten/Kota.

Total Lembaga Nasional

BAZNAS:

1. Tingkat Provinsi: 34 unit.
2. Tingkat Kabupaten/Kota: 514 unit.

LAZ:

1. Nasional: 44 unit.
2. Provinsi: 35 unit.
3. Kabupaten/Kota: 75 unit.

Total: 703 lembaga pengelola zakat.

Ayat-Ayat Yang Membahas Tentang Zakat

At-tawbah ayat 60

Surah At-Tawbah ayat 60 menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat. Ayat ini sangat penting dalam konteks distribusi kekayaan melalui zakat untuk memastikan bahwa mereka yang membutuhkan mendapatkan bantuan yang sesuai dengan ketentuan Islam. Berikut teks ayat 60 Surah At-Tawbah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang mu'allaf, untuk hamba sahaya, untuk orang-orang yang berutang, untuk fi sabilillah, dan untuk ibnu sabil. Sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Tawbah 9:60)

Penafsiran Ayat: Ayat ini menjelaskan bahwa zakat harus disalurkan kepada delapan golongan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. **Fakir dan Miskin:** Mereka yang hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki cukup harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. **Amil Zakat:** Mereka yang bertugas untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat.
3. **Mu'allaf:** Orang-orang yang baru masuk Islam atau yang hati mereka perlu dikuatkan dalam agama Islam.
4. **Hamba Sahaya (Budak):** Orang yang ingin memerdekakan diri atau budak yang membutuhkan bantuan.
5. **Gharim (Orang yang Berutang):** Mereka yang memiliki utang dan membutuhkan bantuan untuk melunasinya.
6. **Fi Sabilillah:** Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, baik dalam bentuk fisik atau finansial.

7. **Ibnu Sabil:** Musafir yang membutuhkan bantuan selama perjalanan.

Al-baqarah ayat 177

Ayat ini menegaskan bahwa zakat adalah kewajiban yang diberikan Allah dan harus disalurkan dengan tepat untuk mencapai tujuan sosial yang diinginkan dalam Islam. Surah Al-Baqarah ayat 177 adalah ayat yang menjelaskan berbagai aspek penting dalam ajaran Islam, termasuk tentang keimanan yang benar dan amal perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang Muslim. Ayat ini mencakup pokok-pokok ajaran Islam, seperti keyakinan kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya, serta kewajiban beramal saleh seperti memberikan zakat dan bersedekah. Surah Al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَّ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ

"Bukanlah kebajikan itu dengan menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat, tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya, serta memberikan hartanya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, anak jalanan, orang yang meminta-minta, dan untuk memerdekakan budak. Mereka yang mendirikan shalat dan membayar zakat, yang menepati janji apabila berjanji, dan yang sabar dalam kesulitan, penderitaan, dan dalam pertempuran. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah 2:177)

Penafsiran Ayat: Ayat ini menjelaskan bahwa kebajikan (birr) dalam Islam bukan hanya soal ibadah formal seperti arah kiblat (timur atau barat), tetapi lebih pada kualitas iman dan amal perbuatan. Kebajikan sejati meliputi:

Pelaksanaan ibadah seperti mendirikan shalat dan menunaikan zakat.

Menepati janji dan **kesabaran** dalam menghadapi berbagai ujian hidup, termasuk saat kesulitan dan dalam perang.

Ayat ini menggambarkan bahwa kebajikan yang sejati mencakup aspek keyakinan, amal ibadah, serta sikap sosial yang baik terhadap sesama, semua ini sebagai bagian dari takwa kepada Allah.

Al-baqarah ayat 263

Surah Al-Baqarah ayat 263 menyampaikan nasihat tentang cara terbaik dalam memberi sedekah atau bantuan kepada orang yang membutuhkan. Dalam ayat ini, Allah mengajarkan bahwa pemberian yang baik bukan hanya tentang jumlah atau materi yang diberikan, tetapi juga tentang cara dan niat yang baik. Ayat ini menekankan pentingnya memberi dengan tulus, tidak menyakiti perasaan penerima, dan menghindari kata-kata atau perbuatan yang dapat menyakiti hati orang yang menerima bantuan. Surah Al-Baqarah ayat 263:

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾

"Ucapan yang baik dan pengampunan lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan gangguan. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun." (QS. Al-Baqarah 2:263)

Penafsiran Ayat: Ayat ini menjelaskan bahwa ketika seseorang memberi sedekah atau bantuan, seharusnya ia melakukannya dengan cara yang baik dan penuh kelembutan. Kata-kata yang baik dan pengampunan jauh lebih baik daripada sedekah yang disertai dengan kata-kata kasar atau perbuatan yang menyakiti hati penerima. Allah menekankan bahwa memberi dengan penuh pengertian dan tanpa menyakiti perasaan lebih dihargai daripada memberi dengan kesombongan atau dengan merendahkan orang yang menerima bantuan. Ayat ini juga mengingatkan bahwa Allah Maha Kaya, sehingga tidak ada kebutuhan untuk mencari pujian atau balasan dari manusia dalam berbuat baik. Allah mengetahui niat dan amal perbuatan setiap hamba-Nya.

Pemberian yang disertai dengan gangguan (baik berupa ucapan yang tidak baik atau tindakan yang merendahkan) akan mengurangi nilai pahala dan keberkahan dari sedekah tersebut. Oleh karena itu, dalam memberi bantuan atau sedekah, seseorang harus menjaga etika dan niatnya agar tindakan tersebut diterima dengan baik di sisi Allah.

KESIMPULAN

zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebagai kewajiban ibadah dalam Islam, zakat tidak hanya berfungsi untuk membersihkan harta, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang efektif dalam mengurangi kemiskinan, mendistribusikan kekayaan secara adil, dan memperkuat solidaritas sosial. Dalam konteks Indonesia, pengelolaan zakat telah mengalami perkembangan signifikan melalui dukungan regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2011, serta inovasi berupa zakat digital yang mempermudah pembayaran zakat. Meskipun potensi zakat di Indonesia sangat besar, tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya dukungan regulasi yang optimal, dan keterbatasan pengelolaan masih perlu diatasi. Penelitian ini menegaskan bahwa zakat, sesuai ajaran Al-Qur'an, tidak hanya merupakan ibadah individu tetapi juga alat transformasi sosial

yang dapat menciptakan keadilan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan dalam masyarakat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Bafadhal, H. (2021). Zakat Harta Kekayaan dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(01), 1-16.
- Latifah, N., & Pronixca, H. (2024). Analisis Peran Zakat dalam Pembangunan Ekonomi. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 470-480.
- Anik, A., & Prastiwi, I. E. (2019, September). Peran Zakat dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan Equity. In *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS* (Vol. 2, No. 1, pp. 119-138).
- Anggraini, Y. N., & Indrarini, R. (2022). Analisis Pengaruh Literasi Zakat dan Kepercayaan terhadap Minat Membayar Zakat melalui Zakat Digital pada Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(1), 54-66.
- Lutfi, M. (2023). Implementasi Maqashid Syariah Pada Zakat Produktif Di Baznas Dki Jakarta Dan Laz Dompot Dhuafa. *An Nawawi*, 3(1), 43-52.